

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1055/SK/DIR/RSMU/XI/2017
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2017
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN SIM RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektifitas pelayanan dan efisiensi dalam Sistem Informasi Manajemen di RS. Mata Undaan perlu adanya Tim Pengembangan SIM RS Mata Undaan;
2. Bahwa Tim Pengembangan SIM RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Pengembangan SIM RS Mata Undaan Surabaya, sebagai berikut :

Pelindung : dr. Sudjarno W., Sp.M (K)
Pembimbing : 1. dr. Ria Sylvia, Sp.M
2. Drs. Ontot Murwato, M.M., A.k., CA., CMA
Ketua : Bayu Wijaya, S.Kom
Anggota : 1. Arnold Hariyono, S.KM., M.M
2. Hadi Prayitno, S.Ak.
3. Juni Irawati, S.Kep., Ns.
4. Nenny Nayulita, S. Kep., Ns.
5. Intan Kusumawati, S. Farm., Apt., M.ARS.
6. Zainal Arifin, Amd. PK
7. Rizal Fachruddin, S.E.
8. Anis Yuliati, Amd. Ak.
9. dr. Muh. Valeri, Sp.M
10. dr. Sahata PH Napitupulu, Sp.M

Kedua : Adapun Tugas Tim Pengembangan SIM Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.

- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 6 November 2017
Direktur,



dr. Sudjarno W., Sp.M (K) /

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1055/SK/DIR/RSMU/XI/2017
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2017
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN SIM RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

A. TUGAS TIM PENGEMBANGAN SIM RS

1. Merencanakan ruang lingkup pengembangan SIM Rumah Sakit Mata Undaan.
2. Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi yang dibutuhkan Rumah Sakit Mata Undaan.
3. Merancang sistem informasi yang dapat digunakan/ diimplementasikan di pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan.
4. Membangun konstruksi sistem informasi sesuai dengan hasil analisis dan rancangan.
5. Mengimplementasikan SIM RS Mata Undaan.
6. Mengevaluasi hasil implementasi SIM RS Mata Undaan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 6 November 2017
Direktur,



dr. Sudjarno W., Sp.M (K) ↗